



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **JAILOLO**

### **INSTRUKSI BUPATI HALMAHERA BARAT** **NOMOR 2 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENGARUSUTAMAN GENDER** **DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dipandang perlu dilakukan strategi pengarusutaman gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional;
  - b. bahwa dalam mensukseskan pembangunan nasional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, dimana pembangunan berdimensi gender ditujukan untuk mengubah hubungan gender yang eksploitatif atau merugikan menjadi hubungan yang seimbang, selaras, dan serasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengarusutaman Gender dalam Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender Dalam Daerah;
11. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

**MENGINSTRUKSIKAN :**

Kepada : 1. Pimpinan SKPD  
2. Camat  
3. Kepala Desa  
dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

UNTUK :

PERTAMA : Melaksanakan Pengarusutaman Gender guna terselenggaranya pemantauan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing;

KEDUA : Memperhatikan secara sungguh-sungguh pedoman pengarusutaman gender dalam pembangunan nasional sebagai acuan dalam pelaksanaan pengarusutaman gender, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini;

KETIGA : Pengarusutaman Gender sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, di bawah koordinasi Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat untuk memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan PUG dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;

KEEMPAT : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing, menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Bupati ini;

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal 1 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 15/03/11
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	 13-11
Kepala P3A	 13-11
Kabag Hukum & Orgs	 13-11

LAMPIRAN : INSTRUKSI BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 1 Februari 2011.

TENTANG : PEDOMAN PENGARUSUTAMAN GENDER DALAM  
PEMBANGUNAN NASIONAL

## I. UMUM

Dalam Instruksi Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengarusutaman Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantapan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja antara peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumberdaya-sumberdaya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya, seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
6. Instansi dan lembaga pemerintah di tingkat daerah adalah instansi dan lembaga yang masing-masing dipimpin oleh kepala lembaga pemerintahan non departemen tingkat kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, Kepala SKPD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Barat.

## II. TUJUAN

Pengarusutaman Gender bertujuan :

1. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
2. Mewujudkan perencanaan berspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara.
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender.
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan.
6. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

## III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengarusutaman gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijaksanaan dan program pembangunan nasional.

#### IV. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAN GENDER

##### A. Umum

1. Pengarusutaman gender dilaksanakan dengan :
  - a. Analisa Gender
  - b. Upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang pengarusutaman gender pada instansi dan lembaga pemerintah dan lembaga pemerintah di tingkat daerah.
2. Analisa Gender dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya.
3. Upaya komunikasi, informasi dan edukasi dilaksanakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga pemerintah di tingkat daerah tentang gender.
4. Kegiatan analisa gender, meliputi :
  - a. Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program dalam berbagai aspek kehidupan.
  - b. Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya.
  - c. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
  - d. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
5. Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisa gender diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan nasional.

##### B. Bantuan Teknis

1. Dalam rangka pelaksanaan pengarusutaman gender, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memberikan bantuan teknis sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangannya kepada instansi dan lembaga Pemerintah di tingkat daerah.
2. Bantuan teknis dapat berupa panduan, pelatihan/konsultasi, informasi dan koordinasi, advokasi dan penyediaan bahan dan data.

##### C. Pemantapan Pelaksanaan

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan PUG, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak :

1. Membentuk dan/atau menunjuk penanggungjawab mekanisme internal unit kerja/guna kelancaran PUG.
2. Menyusun uraian kerja dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan PUG.
3. Melaksanakan koordinasi internal yang berkaitan dengan bidang tugas dan untuk menjamin terlaksananya PUG dengan baik.
4. Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data dan informasi, pelatihan dan konsultasi yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

##### D. Evaluasi

1. Pimpinan SKPD dan lembaga pemerintah daerah melaksanakan dan bertanggungjawab atas pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG di lingkungannya.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG oleh SKPD dan lembaga pemerintah daerah dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

## V. PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG dibebankan pada APBD, pos anggaran masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat daerah.
2. Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain selain APBD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## VI. PELAPORAN

1. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada Bupati.
2. Laporan hasil pelaksanaan PUG, meliputi :
  - a. Hambatan-hambatan yang terjadi.
  - b. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi.
  - c. Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	15/03/11
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	03-11
Kepala P3A	Hk 7/3-11
Kabag Hukum & Orgs	07/2-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA